



**STANDAR PELAYANAN
DISTRIBUSI COLD CHAIN
PRODUCT (CCP) DAN LOGISTIK**

No. Dokumen : 00.8.3.2/1982/IFP2FPK
Revisi : 3 Desember 2025
Tgl Efektif : 5 Desember 2025

Unit Kerja : UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Permintaan dari Puskesmas 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	START Menerima Permintaan dari Puskesmas atau Surat Rekomendasi dari Dinkes Persiapan Menyiapkan Permintaan Cold chain product (ccp) dan Logistik Mengisi Kartu Stok Membuat SBBK Distribusi Permintaan Triwulan diantar Oleh Petugas IFP2FPK ke Puskesmas Permintaan Diluar Triwulan diambil Oleh Petugas Fasyankes FINISH
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Cold chain product (CCP) dan Logistik 2. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Rusunawa RT.31 Kelurahan Pamusian, 77113 b. Telp/SMS/WA : 081977282573 c. Website : https://portal.tarakankota.go.id/uptd-ifp2fpk d. Email : ifp2fpk@tarakankota.go.id e. Facebook : Ifk Tarakankota f. Instagram : ifp2fpk_tarakan g. SP4N LAPOR ! : www.lapor.go.id

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; 3. Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat Yang Baik;

		4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan; 6. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Trolis 2. Komputer 3. Kartu Stok 4. ATK 5. Mobil Operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Formal SMA/D3/S1 2. Persyaratan Fisik Sehat, Ramah, Tanggap dan Teliti 3. Mampu Bekerja Sama dengan Tim 4. Memiliki Ketelitian dan Kompetensi di Bidangnya 5. Memahami Peraturan Perundang-undangan 6. Mampu Mengoperasikan Komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Kasubbag Tata Usaha 2. Kepala UPTD
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<i>Cold chain product</i> dan Logistik Telah Disiapkan Sesuai Standar dan Tepat Waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Cold chain product</i> dan Logistik Disiapkan dan Didistribusikan Sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di setiap Semester 3. Evaluasi melalui monitoring dan evaluasi dari atasan secara langsung maupun tidak langsung 4. Evaluasi melalui Bimbingan Teknis oleh Instalasi Farmasi Provinsi



KEPALA UPTD IFP2FPK,

NURHIDAYATI, S.Farm, Apt

Penata TK.I/III.d

NIR 198606242011012001